

9 Mei 08

116/29-05-08



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 458/MENKES/SK/V/2008**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA HEPATITIS VIRUS**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hepatitis virus, khususnya hepatitis A, B, C, D, E, G dan TT "*transfusion transmitted virus*", dan dengan adanya gambaran epidemisitas hepatitis virus yang tinggi serta laporan kasus KLB, perlu disusun rencana pengembangan surveilans program imunisasi guna mengatasi permasalahan hepatitis virus di Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pengembangan program imunisasi hepatitis virus, perlu dibentuk Kelompok Kerja Hepatitis Virus yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan Tahun 2005-2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA HEPATITIS VIRUS.**
- Kedua : Susunan Kelompok Kerja Hepatitis Virus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga bertugas:**
1. Menelaah semua hasil penelitian, kajian, dan survei yang menyangkut hepatitis virus, baik di Indonesia maupun di luar negeri.
  2. Mengusulkan penelitian, kajian dan survei yang masih diperlukan.
  3. Mengajukan saran-saran dan pertimbangan diantaranya dari segi medikolegal untuk peningkatan program imunisasi hepatitis virus, khususnya hepatitis B beserta pentahapannya.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dapat berkoordinasi, berkonsultasi, dan menjalin jejaring kerja dengan para pakar/ahli serta instansi yang relevan.**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.
- Keenam : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada DIPA Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Mei 2008**



**MENTERI KESEHATAN,**

**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K).**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 458/Menkes/SK/V/2008  
Tanggal : 9 Mei 2008

### SUSUNAN KELOMPOK KERJA HEPATITIS VIRUS

Pelindung : Direktur Jenderal PP & PL  
Penasehat : Sekretaris Ditjen PP & PL  
Ketua : Prof. Dr. H. Ali Sulaiman, PhD (FK UI RSCM)  
Wakil Ketua I : Prof. Dr. L. Lesmana, SpPD PhD (PPHI)  
Wakil Ketua II : dr. H. Andi Muhadir, MPH. (Dir. Sepim Kesma)  
Sekretaris : Dr. dr. Julitasari Sundoro, MSc (Sekretariat GAVI)  
Wakil Sekretaris : Dr. Hari Santoso, M.Kes (Subdit Surveilans)

Anggota :

1. Prof. dr. Nurul Akbar, SpPD (Sub Bag Hepatologi Penyakit Dalam FK UI)
2. Prof. Dr. dr. Mulyanto (Lab. Hepatika-Mataram)
3. dr. Rulina Suradi, SpA(K) (Neonatologi-IKA FK UI)
4. dr. Hanifah Oswari, SpA (Sub Bag Gastro-Hepatology IKA)
5. dr. David Mulyono, SpPD, PhD (Lembaga Eijkman)
6. Drs. Bambang Heriyanto, Mkes (Badan Litbangkes)
7. Dra. Lucky S. Slamet, MSc (BPOM)
8. dr. Novilia Syafri Bachtiar (Divisi Surveilans Epidemiologi Bio Farma)
9. dr. Sigit Prihutomo, MPH (Ka. Subdit HIV/AIDS dan PMS)
10. dr. Carmelia Basri, M.Epid, SH. (Ka. Subdit Imunisasi)

Sekretariat :

1. dr. Nancy Dian Anggraeni (Subdit Imunisasi)
2. Syafrial, SKM (Subdit Imunisasi)



MENTERI KESEHATAN,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)